



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

antara

UNIVERSITAS TRILOGI

dengan

PT EAST WEST SEED INDONESIA

Tentang

KEMITRAAN UNTUK MENGEMBANGKAN LAHAN PERCONTOHAN BELAJAR PERTANIAN PERKOTAAN

MoU ini dibuat antara Pihak-Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS TRILOGI lebih lanjut disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga pendidik perguruan tinggi swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc, sebagai Rektor UNIVERSITAS TRILOGI,

Dan

PT East West Seed Indonesia (EWINDO), lebih lanjut disebut PIHAK KEDUA, adalah perusahaan penghasil benih hortikultura terintegrasi pertama dan pemimpin pasar di Indonesia yang memproduksi benih melalui pemuliaan tanaman. Tujuan utama EWINDO adalah untuk mengembangkan industri benih lokal yang berteknologi mutakhir untuk menghasilkan benih berkualitas.

PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Glenn Pardede, sebagai Presiden Direktur EWINDO.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam hal ini masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1 Maksud

Maksud dibuatnya *MoU* ini adalah untuk menjalin kemitraan yang dimulai dengan dengan pengembangan lahan percontohan belajar mengenai pertanian perkotaan di lokasi **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya dimaksudkan juga untuk membentuk titik penjualan benih *Urban Farming*.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Kemitraan ini akan mencakup beberapa aktifitas sebagai berikut (daftar bisa berkembang):

- Penyelenggaraan lahan percontohan belajar Pertanian Perkotaan di lokasi PIHAK PERTAMA
- Penyelenggaraan Pelatihan mengenai Pertanian Perkotaan
- Peminjaman inventaris kotak tanam (Crop Box)
- Penyediaan benih contoh
- Promosi produk Urban Farming PIHAK KEDUA
- Pembentukan titik penjualan di lokasi PIHAK PERTAMA





Pasal 3 Pelaksanaan Kemitraan

- 1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan lahan, sumberdaya material dan manusia untuk pengelolaan lahan, promosi lahan percontohan serta pengembangan kemitraan lain untuk perluasannya.
- 2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam menyediakan pelatihan teknik *urban farming* dan pendampingan teknis, penyediaan kotak tanam dan benih sampel.
- 3. PIHAK PERTAMA menyediakan hal-hal yang tidak disediakan PIHAK KEDUA untuk kepentingan kesuksesan lahan percontohan di lokasi PIHAK PERTAMA
- 4. Membentuk titik penjualan produk PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK PERTAMA
- 5. Penarikan inventaris dapat dilakukan **PARA PIHAK** jika kemitraan dinilai tidak sesuai dengan tujuan *MoU*.
- 6. Melakukan pertukaran pengetahuan diantara **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan kemitraan yang berkaitan dengan pengembangan pertanian perkotaan

Pasal 4 Ketentuan MoU

- Memorandum of Understanding (MoU) ini akan digunakan sebagai kerangka acuan serta pedoman untuk melakukan kerjasama yang kemudian akan dituangkan kedalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama yang memuat secara detail mengenai hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan Memorandum of Understanding (MoU) ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Jangka Waktu

PARA PIHAK sepakat bahwa Memorandum of Understanding (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani MoU ini. MoU dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta dapat berakhir sebelum habis jangka waktunya, ketika telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama dan/atau ketika salah satu PIHAK membuat pemberitahuan keinginan untuk mengakhiri kerjasama ini, secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dengan mencantumkan alasan-alasan pengakhiran kerjasama.





Pasal 6 Lain-lain

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman atau perselisihan sehubungan dengan MoU ini dengan cara musywarah dan mufakat.

Demikian *MoU* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Atas nama PIHAK PERTAMA	Atas nama PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc	Glenn Pardede, Presiden Direktur
Tempat dan Tanggal:,	Tempat dan Tanggal:
Tanda Tangan:	Fanda Tangan: 5000 Namiribu Rupiah